**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dalam wadah suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai sarana utama. Sumber daya manusia hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa dilandasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dapat menjadikan modal dalam berkompetisi diera globalisasi saat ini.

Permasalahan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu permasalahan besar yang dapat menghambat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pada anak sebagai generasi mendatang. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Dampak yang paling luas dan berat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah terhadap generasi muda yang merupakan aset bangsa yang paling berharga. Oleh karena itu permasalahan penyalahgunaan narkotika harus ditanggulangi secara bijaksana mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi anak sebagai pengguna melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Korban penyalahgunaan Narkotika bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD). Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkotika.

Pada Tahun 2016 lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Puslitkes-UI telah melakukan Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa, dalam Laporan Kinerja Badan Narkotika Tahun 2016 disebutkan bahwa:

…angka prevalensi setahun terakhir pakai sebesar 1,9 %. Baseline data hasil penelitian tahun 2008 terdapat sekitar 892.928 orang masuk dalam kategori sebagai penyalah guna Narkoba coba pakai. Pada tahun 2011 angka ini mengalami peningkatan menjadi 1.159.649 orang, rata-rata kenaikan angka coba pakai pada rentan waktu 2008-2011 adalah +10.95%. Kemudian pada tahun 2014 dengan menggunakan angka proyeksi sebesar 1.624.026, jika dibandingkan dengan hasil penelitian tahun 2011 mengalami kenaikan rata-rata +13.34% pada 3 (tiga) tahun tersebut. Berdasarkan data tersebut angka proyeksi coba pakai pada tahun 2019 adalah sebesar 1.809.138, dengan demikian estimasi coba pakai tahun 2019 adalah 9,75%. Dengan membandingkan angka proyeksi tersebut dengan baseline tahun 2008 sebesar 892.928, lalu hasilnya dibagi 11 tahun diperoleh angka rata-rata kenaikan sebesar +9,75%.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan data dari BNN di atas menunjukan bahwa, walaupun BNN mengklaim dapat menahan lanju angka prevalensi pada tahun 2016, namun angka penyalahguna narkotika di kalangan anak dan remaja masih sangat tinggi.

Data dari BNN Kota Mataram pada tahun 2016 juga menunjukan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) pelajar tingkat SMA di Kota Mataram ditemukan terlibat penyalahgunaan narkoba, 80 diantaranya adalah pecandu yang sedang diberikan rehabilitasi.[[2]](#footnote-2) Kemudian, pada tahun 2017, tepatnya hari Jumat tanggal 6 Januari 2017, Tim Opsnal Subditr II Ditres Narkoba Polda NTB, menangkap tujuh orang remaja yang diduga pesta narkoba di Dasan Agung Mataram. Kasubdit II Ditres Narkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra mengatakan di sekitar lokasi penangkapan ditemukan sejumlah alat hisap sabu. Kepada petugas polisi, para pelaku mengaku telah selesai mengkonsumsi sabu.[[3]](#footnote-3) Berdasarkan gambaran penyalahguna narkoba di Kota Mataram, menunjukan bahwa narkotika telah menyasar anak termasuk di wilayah di Kota Mataram. hal ini patut dikhawatirkan, karena Kota Mataram merupakan kota yang memiliki identitas “religius”, penyalahguna beberapa anak dapat berpotensi menyebar dalam lingkungannya, sehingga dalam jangka pendek dan menengah juga dapat mengancam kelangsungan kehidupan sosial di Kota Mataram.

Pengaturan Narkotika, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009) yang lahir menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, hal ini merupakan upaya optimalisasi hukum dalam menekan peningkatan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.

Berdasar pada data BNN di atas, penyalahgunaan juga dilakukan oleh anak, maka ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009, anak melakukan perbuatan yang dilarang sehingga merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan UU No. 35 Tahun 2009. Di satu sisi, upaya perlindungan anak diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Instrumen hukum tersebut juga mengamanatkan perlindungan anak diberikan kepada seluruh anak walaupun sebagai pelaku tindak pidana, hal ini berdasar pada pertimbangan filosofis anak sebagai generasi mendatang penerus bangsa, juga pada pertimbangan khusus keadaan fisik maupun psikologis yang masih rentan. Sehingga, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku anak diberlakukan secara tepat dan bijaksana.

Rumusan UU No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penegak hukum, pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika, namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana ketentuan mengenai sanksi pidana yang diterapkan menurut batasan usia anak yang melakukan tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.[[4]](#footnote-4) Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa:[[5]](#footnote-5)

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pengaturan pendekatan restoratif pada sistem peradilan anak memperlihatkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap anak karena anak memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R.B. Sularto bahwa penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan olah anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, penjatuhan pidana kepada anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada anak sehingga berakibat negatif pada anak dalam perkembangan kehidupannya. Tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.[[6]](#footnote-6)

Berbagai instrumen hukum, baik nasional sebagaimana yang disinggung di atas maupun Internasional (Konvensi Hak Anak dan *Beijing Rules*) menegaskan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Ketentuan *The United Nations Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules),* menekankan bahwa terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan karena penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui sarana penal sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, disisi lain peran hukum pidana tidak bisa dikesampingkan dalam upaya pencegahan kejahatan, terlebih terhadap kejahatan narkotika yang memiliki dampak negatif yang sangat besar.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lapangan (penelitian hukum empiris) untuk melihat pelaksanaan hukum berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Sehingga berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dengan pendekatan kasus di Pengadilan Negeri Mataram, kemudian ditulis dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Mataram)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram?

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang dapat diperoleh dari Skripsi ini adalah sebagai berikut :

* 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram.
  2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Mataram.

1. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata Satu (1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan kajian penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum pidana terkait penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dalam memperbaiki pelaku anak.

1. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pertimbangan penegak hukum pada proses peradilan pidana anak.

1. **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian pada dasarnya berdasar pada latar belakang pemikiran serta perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian dalam Penelitian ini, pertama-tama perlu digariskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (penelitian hukum empiris) dengan pendekatan kasus di Pengadilan Negeri Mataram berkaitan dengan bentuk dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada bentuk dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

1. Hasil survei dan Angka Prevalensi dari Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016, hlm. 14 dan hlm.20, di akses pada website resmi BNN RI, <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kepala BNN Kota Mataram Nur Rachmat, disampaikan kepada Global FM, <http://globalfmlombok.com/read/2016/04/12/sampai-april-tiga-pelajar-sma-di-kota-mataram-terlibat-narkoba.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Suara NTB, [www.suarantb.com](http://www.suarantb.com), <http://www.suarantb.com/news/2017/01/07/20013/diduga.pesta.narkoba.tujuh.remaja.ditangkap.di.dasan.agung.mataram>, diakses pada tanggal 18 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012 TLN No. 5332 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* Pasal 1 angka 6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, diakases pada Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-6)